



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN SUBEKTI BIN BOIMIN;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 24 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidorejo Rt 38 Rw 12 Ds. Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta(juru parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/02/III/RES.1.8/2024/Polsek Mjy tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa Wawan Subekti Bin Boimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Shinto, S.H., M.H. dan Agung Suprantio, S.H. masing-masing sebagai advokat dan penasihat hukum pada LBH Imparcial Madiun, berkantor di Jalan Mojopahit No 81 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun No 31/Daf/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SUBEKTI Bin BOIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN SUBEKTI Bin BOIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Redmi 7 warna biru dengan nomor panggil 085608537903, nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
 - 1 (satu) buah Dusbook HP readmi 7 nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi 7 di Imago Celluler tanggal 17 September 2019.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Kusdi.

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 6013010261731013.

Dikembalikan kepada Rido Nugroho.

- 1 (satu) lembar STNK Nopol. AE 6112 R an. Suji Lestari alamat Ds. Simbatan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi Firman Nur Kholik.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO Noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec.
Jenangan Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi Aris Munandar.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872.

Dikembalikan kepada Imam Basuki.

- 1 (satu) lembar STNK nopol AE 4366 HL an. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun.

Dikembalikan kepada saksi Witono.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511.

Dikembalikan kepada saksi Siswanto.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 milik saksi Surat alamat Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi Surat.

- 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggeng 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "501 LEVIS".

Dikembalikan kepada saksi Sutrisno.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 milik saksi Sdr. Suyadi alamat Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi Suyadi.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5146-AF noka : MH1KEV7102K172410 Nosin : KEV7E1172007 tahun 2002 An. Sunarto alamat : Bengawan Solo B103 Kec. Taman Madiun, waktu menemukannya lupa, ditemukan di pinggir jalan Ds. Nguntoronadi Kec. Takeran Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Sunarto.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-4862-GH noka : MH1JBC111AK674911 Nosin : JBC1E1672987 tahun 2010 An. Nur Heliana Sari, A.MD alamat : Ds. Uteran Rt. 21 Rw. 08 Kec. Geger Kab. Madiun.

Dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Nur Heliana Sari, A.md.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3598-VR noka : MH1JBC1179K369442 Nosin : JBC1E1365653 tahun 2009 An. Juhaini Amanudin alamat : Sido Makmur Rt. 06 Rw. 01 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Juhaini Amanudin.

- 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z-CW Nopol AE-6040-TU noka : MH331B002AJ457821 Nosin : 31B457854 tahun 2010 An. Soinah alamat : Dukuh Ciluk Rt. 02 Rw. 01 Ciluk Kauman Ponorogo.

Dikembalikan kepada pemilik BPKB yakni Soinah.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013011224470038 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5264221192087122 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan "JFR";
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan "collections";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "EIGER";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan "GLARDO";
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "VALIS";
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua;
- 1 (satu) buah kartu memori HP merk Sandisk Ultra kapasitas 32 GB;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek motif kotak warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Haier warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type CUN-L22 warna hitam nomor imei 1 : 860483032445279 dan nomor imei 2 : 860483032591874
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam nomor imei 1 : 355077101751138 dan nomor imei 2 :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355078101751136 merupakan Hp milik Sdr. Reyhan yang ditukarkan dengan HP Redmi 7 warna biru;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type/model RM-944 warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah HP merk Polytron type C 24C Black warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea nopol AE-2621-EE warna hitam kombinasi putih beserta kunci kontak.

Masing-masing dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 544/M.5.46/Eoh.2/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwaterdakwa Wawan Subekti Bin Boimin.hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun ,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

PerbuatanTersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun , saksi korban Sdr. Kusdi pergi ke sawah untuk melihat perkembangan tanaman padi miliknya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol : AE 4728 GG, kemudian memarkir



sepeda motor tersebut di jalan tepi sawah bagian timur menghadap ke utara dengan jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci.

- Bahwa setelah selesai memelihara tanaman padi, saksi menghampiri sepeda motor dan melihat jok motor bagian samping dalam keadaan sedikit terbuka namun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya saksi mengecek isi jok, barang milik saksi yang ada di dalamnya sudah tidak ada.
- Bahwa barang yang saksi taruh dibawah jok sepeda motor adalah 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, berisi :
 - 1 (satu) buah HP Redmi 7 warna biru dengan nomor panggil 081357165332, nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ktp An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah sim A An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah sim C An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim dengan no rekening 0052984505;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru nopol : AE 4728 GG tahun 2012, Noka : MH1JFB112CK437068, Nosin : JFB1E1437009;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Lexi warna abu-abu nopol : AE 5466 FA tahun 2019, Noka : MH3SEF310KJ144325, Nosin : E31VE0199769;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban yang disimpan di dalam jok sepeda motor dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas kemudian menahannya hingga sedikit terbuka, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor, sehingga menyebabkan saat diketahui barang tersebut hilang, jok sepeda motor bagian samping dalam keadaan miring.
- Bahwa setelah beberapa harinya terdakwa menyimpan hasil curiannya yang disimpan di atas lemari baju, kemudian Terdakwa memberikan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 7 warna biru kepada Sdr. Reyhan dengan cara ditukar dengan HP Samsung type Galaxy J2 Prime milik Sdr. Reyhan;

- Bahwasetelahdilakukan pengembangan kasus kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui terdakwa secara berlanjut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di tepi jalan area jalan persawahan tanah turut Dsn. Guwo Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013010261731013 warna biru milik saksi Rido Nugroho alamat Kel. Mlilir Rt. 14 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun, adapun sebelum hilang barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario nopol : AE-3092-IE yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dsn. Guwo Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun telah hilang dicuri saat sedang memelihara tanaman jagung, adapun barang tersebut saat hilang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 nopol AE-3092-IE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 nopol AE-5002-HS;
- 1 (satu) buah KTP An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah bandul emas berbentuk lingkaran berat lupa;
- Uang tunai ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar± Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan Januari 2024 di tepi jalan area persawahan tanah turut Ds. Gorang Gareng Taji kec. Nguntoronadi Kab. Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) lembar STNK Nopol. AE 6112 R an. Suji Lestari alamat Ds. Simbatan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan milik ibu saksi Firman Nur Kholik alamat Ds. Pojok Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedan Kab. Magetan, adapunsebelum diambil pelaku barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Astrea nopol : AE 6112 R yang terparkir di tepi jalan area pesawahan tanah turut Ds. Gorang Gareng Taji Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat berada di sawah, atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Karang Anyar Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo telah terjadi dugaan pencurian barang berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO Noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo milik saksi Aris Munandar alamat Dkh. Karang Anyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, adapun sebelum diambil pelaku disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo nopol :AE-5687-SO yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Karang Anyar Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor, barang tersebut saat diambil pelaku berada didalam 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu berisi:

- 1 (satu) buah HP Samsung type J2 Prime;
- 1 (satu) buah KTP An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah ATM BRI An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Ponorogo An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah KTA warga PSHT pusat Madiun;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat tua bertuliskan "JEEP";
- Uang tunai ± Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada sekira bulan Juli tahun 2023 di area pesawahan tanah turut Ds. Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang milik saksi Imam Basuki alamat Ds. Pintu Rt. 02 Rw. 07 Kec. Jenangan Kab. Ponorogo berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872, adapun barang tersebut saat diambil oleh pelaku berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang, adapun sebelum diambil oleh pelaku digantungkan di setir sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario No pol : AE 2310 UU yang diparkir ditepi jalan poros desa area pesawahan tanah turut Ds. Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, berisi :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Pol AEb 2310 UU an. Imam Basuki alamat Rt. 02 Rw. 07 ds. Pintu kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9T dengan nomor imei 1 : 866918051769061 dan nomor imei 2 : 866918051769079;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ±Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa sekira tahun 2023 diketahui di depan rumah alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiuntelah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) lembar STNK nopol AE 4463 HL an. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun merupakan barang milik kakak kandung saksi Witono yang bernama Sdri. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun, adapun barang tersebut sebelum diambil pelaku disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Nopol : AE 4366 HL yang diparkir di depan rumah, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.45 Wib di area persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 milik saksi Sdr. Siswanto alamat Dsn. Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun, adapun barang-barang tersebut sebelumnya disimpan di dalam jok motor bersama dengan:

- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
- 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
- 1 (satu) buah KTP An. Siswanto;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 warna biru;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Uang tunai ± Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12 dengan nomor imei 1 : 869757041629770 dan nomor imei 2 : 869757041629726.

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di persawahan tanah turut Dkh. Bangunsari Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 milik saksi Surat alamat Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, sebelum dicuri barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo nopol : AE-2431-UU yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Bangunsari Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat berada di sawah, adapun barang milik saksi yang diambil oleh pelaku:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 An. Surat alamat : Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang milik saksi Sdr. Sutrisno, alamat Dkh. Cepet Selatan Rt. 29 Rw. 04 Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo berupa 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo, sebelum dicuri barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Supra FIT nopol : B-6333-XX yang diparkir ditepi jalan di area persawahan tanah turut Dkh.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor dan berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat tua berisi:

- 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo;
- STNK sepeda motor Honda Supra FIT nopol : B-6333-XX;
- KTP An. Sutrisno;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Dkh. Krajan Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 milik saksi Sdr. Suyadi alamat Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo, sebelum diambil pelaku barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol : AE-3109-VE yang diparkir di tepi jalan di dekat rumah seleanan padi, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat memancing di sungai, adapun barang tersebut saat diambil pelaku berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 An. Suyadi alamat : Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah KTP An. Suyadi alamat Dkh. Krajan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. Suyadi;
- 1 (satu) buah SIM C penerbitan Polres Ponorogo;
- Uang tunai Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

barang-barang tersebut merupakan barang milik korban tindak pidana pencurian dengan modus operandi mengambil barang yang disimpan oleh pemiliknya di dalam jok sepeda motor yang terparkir di jalan persawahan yang ditinggal pemilik untuk menggarap sawah dengan cara menarik paksa jok sepeda motor hingga sedikit terbuka kemudian mengambil barang yang ada di dalamnya, atau membuka jok sepeda motor dengan kunci kontak yang masih

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantung di lubang kunci oleh pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kemudian terdakwa dilaporkan ke Polsek Kebonsari untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP. Jo pasal 65 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib di area Jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrojo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab Madiun;
- Bahwa barang yang diambil milik Saksi adalah 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi:
 - 1 (satu) buah HP Redmi 7 warna biru ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah KTP an. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah SIM A An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah SIM C An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim dengan no rekening 0052984505;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru nopol : AE 4728 GG tahun 2012, Noka : MH1JFB112CK437068, Nosin : JFB1E1437009;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Lexi warna

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu nopol : AE 5466 FA tahun 2019, Noka : MH3SEF310KJ144325,
Nosin :E31VE0199769

- Bahwa barang tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan;
- Bahwa Saksi simpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario nopol: AE 4728 GG;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di sawah sedang memelihara tanaman padi, sedangkan sepeda motor Saksi parkir di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di tepi timur jalan menghadap ke utara di dekat pohon lamtoro, dengan Jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci, adapun kunci kontak sepeda motor Saksi bawa saat berada di sawah;
- Bahwa saat Saksi mengetahui barang-barang didalam jok sudah tidak ada/dicuri, sepeda motor tersebut joknya tidak mengalami kerusakan namun dibagian samping sedikit terbuka meskipun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa situasinya banyak kendaraan atau orang yang melintas di area persawahan, kejadiannya pada siang hari di area terbuka saat orang melakukan aktifitas di sawah;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa taksir kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti ini milik Saksi;
- Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya;
- Bahwa tidak ada kerusakan namun saat akan ditutup agak susah;
- Bahwa ya dipersawahan banyak orang;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reyhan Sebastian Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya mengerti sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) buah HP Redmi 7;
- Bahwa Saksi mendapatkan HP tersebut pada hari dan tanggal lupa, akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa ya, Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Sdr. Wawan Subekti karena merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan HP tersebut pada hari dan tanggal lupa, akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi alamat Dsn. Umbul Ds. Glonggong RT 26 RW 03 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa memberikan HP tersebut dengan cara menukarkan HP Redmi 7 warna biru nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854 milik terdakwa dengan HP Saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam nomor imei 1 : 355077101751138 dan nomor imei 2 : 355078101751136;
- Bahwa HP tersebut dalam keadaan menyala normal tanpa password layar kunci, kemudian Saksi memasukkan email dan kartu SIM dari HP Samsung milik Saksi;
- Bahwa Saksi memakai HP tersebut sekitar \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat menukarkan HP tersebut terdakwa tidak meminta uang tukar tambah kepada Saksi;
- Bahwa tidak, adapun saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua kemudian spontan Saksi ditawari untuk memakai HP Redmi 7 dan menukarkannya dengan HP Samsung milik Saksi dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada kelengkapannya, adapun hanya berupa HP tanpa kartu memori dan simcard;
- Bahwa tidak ada dusbook dan nota pembelian;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal hp redmi 7 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti ini yang diserahkan terdakwa kepada Saksi (ditunjukkan dalam persidangan berupa HP Redmi 7);

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firman Nur Khotik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada bulan januari tahun 2024 di tepi jalan area pesawahan tanah turut Ds. Gorang gareng taji kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor nopol AE 6112 R an.Suji Lestari alamat Ds. Simbatan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan 1 (buah) Busi Sepeda Motor;
- Bahwa barang tersebut milik ibu mertua Saksi Sdri, Suji Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi simpan di dalam jok sepeda motor Honda Astrea nopol: AE 6112 R;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang membajak sawah yang akan di tanami padi;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir ditepi barat jalan menghadap ke utara didekat rumah diesel, dengan jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci, adapun kunci kontak sepeda motor Saksi bawa saat berada di sawah;
- Bahwa saat Saksi mengetahui barang-barang didalam jok sudah tidak ada/dicuri, sepeda motor tersebut joknya tidak mengalami kerusakan namun dibagian samping sedikit terbuka meskipun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa situasinya banyak kendaraan atau orang yang melintas di area persawahan, kejadiannya pada siang hari saat orang melakukan aktifitas di sawah;
- Bahwa taksir kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti ini milik sdr yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya untuk mengambil barang Saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan namun saat akan ditutup agak susah;
- Bahwa ya dipersawahkan banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Witono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada sekira tahun 2023 dan di ketahui hilang ketika sepeda motor tersebut mau Saksi cuci dan ketika Saksi membuka jok sepeda motor STNK tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK nopol AE 4463 HL an. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Bahwa barang tersebut milik adik kandung Saksi Sdri. Pipit Dwi Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa;
- Bahwa Saksi simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat nopol: AE 4366 HL;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di sawah sedang memelihara tanaman padi, sedangkan sepeda motor Saksi parkir di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan rumah untuk Saksi cuci, sebelum Saksi cuci Saksi membuka jok sepeda motor dan mengetahui bahwa STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4366 HL sudah tidak ada;
- Bahwa saat Saksi mengetahui barang-barang didalam jok sudah tidak ada/dicuri, sepeda motor tersebut joknya tidak mengalami kerusakan namun dibagian samping sedikit terbuka meskipun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasinya banyak kendaraan atau orang yang melintas di area persawahan, kejadiannya pada siang hari di area terbuka saat orang melakukan aktifitas di sawah;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa taksir kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti ini milik Saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.45 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:
 - 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
 - 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
 - 1 (satu) buah KTP An. Siswanto;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 warna biru;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat: Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
 - Uang tunai ± Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12 dengan nomor imei 1 : 869757041629770 dan nomor imei 2 : 869757041629726
- Bahwa barang tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diduga menjadi pelaku pencurian;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jok sepeda motor dengan konci/kontak yang sebelumnya masih menancap;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan kunci kontak yang masih menancap pada lubang kunci sepeda motor;
 - Bahwa Saksi simpan di dalam jok sepeda motor Honda Supra 125 nopol: AE-6591- GJ;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di sawah sedang memelihara tanaman padi, sedangkan sepeda motor Saksi parkir di jalan area persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
 - Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor \pm 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir ditepi utara jalan menghadap ke barat didekat pohon trembesi, dengan jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci, adapun kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor;
 - Bahwa tidak mengalami kerusakan;
 - Bahwa situasinya sepi, kejadiannya pada siang hari saat orang melakukan aktifitas di sawah;
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jok sepeda motor dengan konci/kontak yang sebelumnya masih menancap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa taksir kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti ini milik Saksi;
 - Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat tua berisi:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo;
- STNK sepeda motor Honda Supra FIT nopol: B-6333-XX;
- KTP An. Sutrisno;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang tersebut milik adik kandung Saksi Sdri. Pipit Dwi Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor;'
- Bahwa barang-barang yang diambil Saksi simpan di dalam jok sepeda motor Honda Supra FIT nopol : B-6333-XX;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di sawah sedang memelihara tanaman padi, sedangkan sepeda motor Saksi parkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan rumah untuk Saksi cuci, sebelum Saksi cuci Saksi membuka jok sepeda motor dan mengetahui bahwa STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4366 HL sudah tidak ada;
- Bahwa saat Saksi mengetahui barang-barang didalam jok sudah tidak ada/dicuri, sepeda motor tersebut joknya tidak mengalami kerusakan namun dibagian samping sedikit terbuka meskipun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa situasinya sepi, terjadi pada siang hari di area persawahan saat orang sedang melakukan aktifitas di sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa taksir kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti ini milik Saksi;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Suyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB ditepi jalan tanah turut Dkh. Krajan Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang diambil milik Saksi adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 An. Suyadi alamat: Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec, Pulung Kab.Ponorogo;
 - 1 (satu) buah KTP An. Suyadi alamat Dkh. Krajan Rt. 01 Rw. 03 Ds, Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. Suyadi;
 - 1 (satu) buah SIM C penerbitan Polres Ponorogo;
 - Uang tunai Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan;
- Bahwa barang-barang yang diambil Saksi simpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol: AE-3109;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di sungai sedang memancing ikan, sedangkan sepeda motor Saksi parkir ditepi jalan tanah turut Dkh. Krajan Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir ditepi barat jalan menghadap ke barat didekat ramah selepan padi, dengan jok sepeda motor dalam

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tertutup dan terkunci, adapun kunci kontak sepeda motor Saksi bawa saat berada di sungai;

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui barang-barang didalam jok sudah tidak ada/dicuri, sepeda motor tersebut joknya dibagian samping kiri sedikit terbuka meskipun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa situasinya sepi, terjadi pada siang hari di area terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa tafsir kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ya benar barang bukti diambil Terdakwa;
- Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa iya, Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Madiun pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, sekira jam : 13.16 WIB dirumah Terdakwa di Dsn. Sidorejo Ds Dolopo Rt.38/12 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa terakhir Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.45 WIB di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
 - 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
 - 1 (satu) buah KTP An. Siswanto;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 warna biru;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat: Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
 - Uang tunai ± Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12 dengan nomor imei 1 : 869757041629770 dan nomor imei 2 : 869757041629726
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor, ada juga Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jok sepeda motor dengan konci/kontak yang masih menancap;
- Bahwa ya, sebelumnya berada di dalam jok sepeda motor milik korban;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki yang nantinya barang hasil curian tersebut sebagian Terdakwa jual dan Sebagian Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa ya sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali antara lain yaitu:

1) Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di area

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



jalan persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, yang Terdakwa ambil berupa dompet warnat coklat tua yang berisi KTP, Kartu KIS, STNK dan uang dengan jumlah Terdakwa lupa ;

2) Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sokira pukul 01 00 Wib di arah jalan persawahan tanah turut Dsn Guwo Kel Mlilir Kec Dolopo Kab Madiun, yang Terdakwa ambil berupa dompet warnat abu-abu yang berisi KTP, SIM A/C, 2(dua) STNK dan uang dengan jumlah Terdakwa lupa ;

3) Pada hari tanggal dan bulan Terdakwa lupa sekira tahun 2023 di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun, yang Terdakwa ambil hanya STNK saja karena tidak ada barang yang berharga lainnya ;

4) Pada bulan Januari tahun 2024 di tepi jalan area pesawahan tanah turut Ds. Gorang gareng taji kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, yang Terdakwa ambil hanya STNK saja karena tidak ada barang yang berharga lainnya;

5) Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib di area Jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrojo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab Madiun, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi : HP Redmi 7 warna biru, KTP, SIM A/C, STNK, kartu BPJS, kartu ATM dan uang dengan jumlah Terdakwa lupa ;

6) Yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.45 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : HP Vivo type Y12, KTP, SIM A/C, STNK, kartu ATM dan Uang tunai ± Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa ya caranya sama yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor, ada juga Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jok sepeda motor dengan konci/kontak yang masih menancap;
- Bahwa semua barang bukti tersebut sudah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa untuk barang bukti berupa HP Redmi 7 warna biru Terdakwa tukarkan dengan HP Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam milik adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sdr Reyhan Sebastian Wijaya sedangkan barang bukti HP Vivo type Y12 Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit Sepeda motor;
- Bahwa ya benar barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian secara spontan pada saat lewat di jalan;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi karena semua orang sedang kerja di persawahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar mendapat barang tersebut untuk Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah para korban;
- Bahwa ya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota Pembelian HP Redmi 7 di toko Imago Cellular tertangga 17 September 2017 ;
2. 1(satu) buah usbook HP Redmi 7 dengan nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 :863863045109854 ;
3. 1(satu) buah HP Redmi 7 dengan nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 :863863045109854 dengan nomr panggil 085608537903;
4. 1(satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam nomor imei 1 :355077101751138 dan nomor imei 2 : 355078101751136;
5. 1(satu) unit sepeda motor Honda Astrea nopol AE 2621 EE warna kombinasi putih beserta kuncikontak ;
6. 1(satu) Potong kaos lengan pendek warna hitam;
7. 1 (satu) Potong celana kolor pendek motif kotak warna hitam;
8. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 5146 AF noka : MH1KEV7102K172410 Nosin :KEV7E1172007 tahun 2002 An. Sunarto alamat : Bengawan Solo B103 Kec Taman Madiun;
9. 1(satu) buah STNK sepeda motor nopol AE 6112 R noka : MH1ND00OOK085878 Nosin :NDE1188884550 tahun 1993 An. SUji Lestari alamat : Simbatan Rt 02 Rw 02 Ke.Nguntoronadi, Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 4862 GH noka : MH1JBC111AK674911 Nosin :JBC1E1672987 tahun 2010 An. Nur Heliana Sari alamat : Ds. Uteran Rt.21 Rw. 08 Kec. GegerKab. Madiun;
11. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 2431 UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin :JBE1E1359365 tahun 2012 An. Surat alamat : Dkh. Bangunsari Rt.04 Rw.02 Ds. SUKOSARI Kec.Babadan, Kab. Ponorogo;
12. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 3109 VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin :31B1053144 tahun 2012 An. Suyadi Alamat : Dukuh Krajan Rt.03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec.Pulung Kab. Ponorogo;
13. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 5687 SO noka : MH1HB62188K578251 Nosin :HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt.07 Rw. 02 Ds.Nguprit Kec. Jenagan Kab. Ponorogo;
14. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 4366 HL noka : MH1JFZ113GK410492 Nosin :JFZ1E1353486 tahun 2016 An.Pipit Dwi Lestari alamat : Ds. KETANDAN Rt.13 Rw.03 Kec.Dagangan, Kab. Madiun;
15. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 6591 GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin:JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt.18 Rw.07 Kel. Banjarsari KulonKec. Dagangan, Kab. Madiun;
16. 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE 3598 VR noka : MH1JBC1179K369442 Nosin :JBC1E1365653 tahun 2009 An. Juhaini Amanudin alamat : sido Makmur Rt.06 Rw.01 Ds/Kec.Babadan Kab. Ponorogo;
17. 1(satu) Bundel BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z-CW Nopol AE 6040 TU noka :MH331B002AJ457821 Nosin : 31B457854 tahun 2020 An. Soinah alamat : Dukuh Ciluk Rt.02Rw.01 Ciluk Kauman Ponorogo;
18. 1(satu) buah Kartu KIS A.n Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Teggang 3/3Ngrumpit Jeangan, Kab.Ponorogo;
19. 1(satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511warna biru;
20. 1(satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013011249738872warna biru;
21. 1(satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013010261731013warna biru;
22. 1(satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013011224470038warna biru;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5264221192087122 warna abu-abu;
24. 1(satu) buah Dompot warna hitam bertuliskan 501 LEVIS ;
25. 1(satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan JFR ;
26. 1(satu) buah Dompot warna coklat tua bertuliskan EIGER ;
27. 1(satu) buah Dompot warna coklat tua bertuliskan GLARDO ;
28. 1(satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan VALIS ;
29. 1(satu) buah Tas selempang warna abu-abu bertuliskan collections ;
30. 1(satu) buah Tas selempang warna biru tua;
31. 1(satu) buah HP merk Haier warna hitam kombinasi abu-abu;
32. 1(satu) buah HP merk HUAWEI type CUN-L22 warna hitam nomor imei 1 : 860483032445279 dan nomor imei 2 : 860483032591874; (tombol rusak);
33. 1(satu) buah HP merk NOKIA type/model RM-944 warna hitam kombinasi putih;
34. 1(satu) buah HP merk Polytron type C 24C Black warna hitam kombinasi kuning;
35. 1(satu) buah Kartu memori HP merk SAndisk Ultra kapasitas 32 GB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun , saksi korban Sdr. Kusdi pergi ke sawah untuk melihat perkembangan tanaman padi miliknya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol : AE 4728 GG, kemudian memarkir sepeda motor tersebut di jalan tepi sawah bagian timur menghadap ke utara dengan jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa setelah selesai memelihara tanaman padi, saksi menghampiri sepeda motor dan melihat jok motor bagian samping dalam keadaan sedikit terbuka namun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya saksi mengecek isi jok, barang milik saksi yang ada di dalamnya sudah tidak ada.
- Bahwa barang yang saksi taruh dibawah jok sepeda motor adalah 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, berisi :

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Redmi 7 warna biru dengan nomor panggil 081357165332, nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ktp An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah sim A An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah sim C An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim dengan no rekening 0052984505;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru nopol : AE 4728 GG tahun 2012, Noka : MH1JFB112CK437068, Nosin : JFB1E1437009;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Lexi warna abu-abu nopol : AE 5466 FA tahun 2019, Noka : MH3SEF310KJ144325, Nosin : E31VE0199769;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban yang disimpan di dalam jok sepeda motor dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas kemudian menahannya hingga sedikit terbuka, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor, sehingga menyebabkan saat diketahui barang tersebut hilang, jok sepeda motor bagian samping dalam keadaan miring.
- Bahwa setelah beberapa harinya terdakwa menyimpan hasil curiannya yang disimpan di atas lemari baju, kemudian Terdakwa memberikan HP Redmi 7 warna biru kepada Sdr. Reyhan dengan cara ditukar dengan HP Samsung type Galaxy J2 Prime milik Sdr. Reyhan;
- Bahwasetelahdilakukan pengembangan kasus kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui terdakwa secara berlanjut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di tepi jalan area jalan persawahan tanah turut Dsn. Guwo Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013010261731013 warna biru milik saksi Rido Nugroho alamat Kel. Mlilir Rt. 14 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun, adapun sebelum hilang

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario nopol : AE-3092-IE yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dsn. Guwo Kel. Mililir Kec. Dolopo Kab. Madiun telah hilang dicuri saat sedang memelihara tanaman jagung, adapun barang tersebut saat hilang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 nopol AE-3092-IE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 nopol AE-5002-HS;
- 1 (satu) buah KTP An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah bandul emas berbentuk lingkaran berat lupa;
- Uang tunai ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan Januari 2024 di tepi jalan area persawahan tanah turut Ds. Gorang Gareng Taji kec. Nguntoronadi Kab. Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) lembar STNK Nopol. AE 6112 R an. Suji Lestari alamat Ds. Simbatan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan milik ibu saksi Firman Nur Kholik alamat Ds. Pojok Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedan Kab. Magetan, adapun sebelum diambil pelaku barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Astrea nopol : AE 6112 R yang terparkir di tepi jalan area persawahan tanah turut Ds. Gorang Gareng Taji Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat berada di sawah, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Karang Anyar Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo telah terjadi dugaan pencurian barang berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO Noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo milik saksi Aris Munandar alamat Dkh. Karang Anyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, adapun sebelum diambil pelaku

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo nopol :AE-5687-SO yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Karang Anyar Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor, barang tersebut saat diambil pelaku berada didalam 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu berisi:

- 1 (satu) buah HP Samsung type J2 Prime;
- 1 (satu) buah KTP An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah ATM BRI An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Ponorogo An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah KTA warga PSHT pusat Madiun;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat tua bertuliskan "JEEP";
- Uang tunai ± Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada sekira bulan Juli tahun 2023 di area pesawahan tanah turut Ds. Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang milik saksi Imam Basuki alamat Ds. Pintu Rt. 02 Rw. 07 Kec. Jenangan Kab. Ponorogo berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872, adapun barang tersebut saat diambil oleh pelaku berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang, adapun sebelum diambil oleh pelaku digantungkan di setir sepeda motor Honda Vario No pol : AE 2310 UU yang diparkir ditepi jalan poros desa area pesawahan tanah turut Ds. Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, berisi :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Pol AEb 2310 UU an. Imam Basuki alamat Rt. 02 Rw. 07 ds. Pintu kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9T dengan nomor imei 1 : 866918051769061 dan nomor imei 2 : 866918051769079;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ±Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2023 diketahui di depan rumah alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) lembar STNK nopol AE 4463 HL an. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun merupakan barang milik kakak kandung saksi Witono yang bernama Sdri. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun, adapun barang tersebut sebelum diambil pelaku disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Nopol : AE 4366 HL yang diparkir di depan rumah, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.45 Wib di area persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 milik saksi Sdr. Siswanto alamat Dsn. Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun, adapun barang-barang tersebut sebelumnya disimpan di dalam jok motor bersama dengan:

- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
- 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
- 1 (satu) buah KTP An. Siswanto;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 warna biru;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Uang tunai ± Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12 dengan nomor imei 1 : 869757041629770 dan nomor imei 2 : 869757041629726.

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di persawahan tanah turut Dkh. Bangunsari Ds. Sukosari Kec. Babadan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 milik saksi Surat alamat Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, sebelum dicuri barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo nopol :AE-2431-UU yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Bangunsari Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat berada di sawah, adapun barang milik saksi yang diambil oleh pelaku:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 An. Surat alamat : Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang milik saksi Sdr. Sutrisno, alamat Dkh. Cepet Selatan Rt. 29 Rw. 04 Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogoberupa 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo, sebelum dicuri barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Supra FIT nopol : B-6333-XX yang diparkir ditepi jalan di area persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor dan berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat tua berisi:

- 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo;
- STNK sepeda motor Honda Supra FIT nopol : B-6333-XX;
- KTP An. Sutrisno;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Dkh. Krajan Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 milik saksi Sdr. Suyadi alamat Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo, sebelum diambil pelaku barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol : AE-3109-VE yang diparkir di tepi jalan di dekat rumah selepan padi, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat memancing di sungai, adapun barang tersebut saat diambil pelaku berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 An. Suyadi alamat : Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah KTP An. Suyadi alamat Dkh. Krajan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. Suyadi;
- 1 (satu) buah SIM C penerbitan Polres Ponorogo;
- Uang tunai Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

barang-barang tersebut merupakan barang milik korban tindak pidana pencurian dengan modus operandi mengambil barang yang disimpan oleh pemiliknya di dalam jok sepeda motor yang terparkir di jalan persawahan yang ditinggal pemilik untuk menggarap sawah dengan cara menarik paksa jok sepeda motor hingga sedikit terbuka kemudian mengambil barang yang ada di dalamnya, atau membuka jok sepeda motor dengan kunci kontak yang masih digantung di lubang kunci oleh pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAWAN SUBEKTI BIN BOIMIN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu



benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tentang perbarengan tindak pidana dalam beberapa perbuatan tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (*concurso realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun, saksi korban Sdr. Kusdi pergi ke sawah untuk melihat perkembangan tanaman padi miliknya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol : AE 4728 GG, kemudian memarkir sepeda motor tersebut di jalan tepi sawah bagian timur menghadap ke utara dengan jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa setelah selesai memelihara tanaman padi, saksi menghampiri sepeda motor dan melihat jok motor bagian samping dalam keadaan sedikit terbuka namun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya saksi mengecek isi jok, barang milik saksi yang ada di dalamnya sudah tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi taruh dibawah jok sepeda motor adalah 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, berisi :
 - 1 (satu) buah HP Redmi 7 warna biru dengan nomor panggil 081357165332, nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ktp An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah sim A An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah sim C An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah Kartu BPJS An. Kusdi alamat Ds. Kebonsari Rt. 16 Rw. 02 Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim dengan no rekening 0052984505;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru nopol : AE 4728 GG tahun 2012, Noka : MH1JFB112CK437068, Nosin : JFB1E1437009;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Lexi warna abu-abu nopol : AE 5466 FA tahun 2019, Noka : MH3SEF310KJ144325, Nosin : E31VE0199769;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik korban yang disimpan di dalam jok sepeda motor dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas kemudian menahannya hingga sedikit terbuka, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor, sehingga menyebabkan saat diketahui barang tersebut hilang, jok sepeda motor bagian samping dalam keadaan miring.
- Bahwa setelah beberapa harinya terdakwa menyimpan hasil curiannya yang disimpan di atas lemari baju, kemudian Terdakwa memberikan HP Redmi 7 warna biru kepada Sdr. Reyhan dengan cara ditukar dengan HP Samsung type Galaxy J2 Prime milik Sdr. Reyhan;
- Bahwasetelahdilakukan pengembangan kasus kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui terdakwa secara berlanjut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di tepi jalan area jalan persawahan tanah turut Dsn. Guwo Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu : 6013010261731013 warna biru milik saksi Rido Nugroho alamat Kel. Mlilir Rt. 14 Rw. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun, adapun sebelum hilang barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario nopol : AE-3092-IE yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dsn. Guwo Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun telah hilang dicuri saat sedang memelihara tanaman jagung, adapun barang tersebut saat hilang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 nopol AE-3092-IE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2001 nopol AE-5002-HS;
- 1 (satu) buah KTP An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Rido Nugroho;
- 1 (satu) buah bandul emas berbentuk lingkaran berat lupa;
- Uang tunai ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan Januari 2024 di tepi jalan area persawahan tanah turut Ds. Gorang Gareng Taji kec. Nguntoronadi Kab. Magetan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) lembar STNK Nopol. AE 6112 R an. Suji Lestari alamat Ds. Simbatan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan milik ibu saksi Firman Nur Kholik alamat Ds. Pojok Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedan Kab. Magetan, adapun sebelum diambil pelaku barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Astrea nopol : AE 6112 R yang terparkir di tepi jalan area pesawahan tanah turut Ds. Gorang Gareng Taji Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat berada di sawah, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib di tepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Karang Anyar Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo telah terjadi dugaan pencurian barang berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO Noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo milik saksi Aris Munandar alamat Dkh. Karang Anyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, adapun sebelum diambil pelaku disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo nopol :AE-5687-SO yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Karang Anyar Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor, barang tersebut saat diambil pelaku berada didalam 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu berisi:

- 1 (satu) buah HP Samsung type J2 Prime;
- 1 (satu) buah KTP An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah ATM BRI An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Ponorogo An. Aris Munandar;
- 1 (satu) buah KTA warga PSHT pusat Madiun;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat tua bertuliskan "JEEP";
- Uang tunai ± Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada sekira bulan Juli tahun 2023 di area pesawahan tanah turut Ds. Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang milik saksi Imam Basuki alamat Ds. Pintu Rt. 02 Rw. 07 Kec. Jenangan Kab. Ponorogo berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872, adapun barang tersebut saat diambil oleh pelaku berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang, adapun sebelum diambil oleh pelaku digantungkan di setir sepeda motor Honda Vario No pol : AE 2310 UU yang diparkir ditepi jalan poros desa area pesawahan tanah turut Ds. Pintu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, berisi :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No Pol AEb 2310 UU an. Imam Basuki alamat Rt. 02 Rw. 07 ds. Pintu kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9T dengan nomor imei 1 : 866918051769061 dan nomor imei 2 : 866918051769079;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa sekira tahun 2023 diketahui di depan rumah alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) lembar STNK nopol AE 4463 HL an. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun merupakan barang milik kakak kandung saksi Witono yang bernama Sdri. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun, adapun barang tersebut sebelum diambil pelaku disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Nopol : AE 4366 HL yang diparkir di depan rumah, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.45 Wib di area persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 milik saksi Sdr. Siswanto alamat Dsn. Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun, adapun barang-barang tersebut sebelumnya disimpan di dalam jok motor bersama dengan:

- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah sim C penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
- 1 (satu) buah sim A penerbitan Polres Madiun An. Siswanto;
- 1 (satu) buah KTP An. Siswanto;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511 warna biru;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- Uang tunai \pm Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12 dengan nomor imei 1 : 869757041629770 dan nomor imei 2 : 869757041629726.

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di persawahan tanah turut Dkh. Bangunsari Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 milik saksi Surat alamat Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, sebelum dicuri barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Revo nopol :AE-2431-UU yang diparkir ditepi jalan area persawahan tanah turut Dkh. Bangunsari Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat berada di sawah, adapun barang milik saksi yang diambil oleh pelaku:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 An. Surat alamat : Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang milik saksi Sdr. Sutrisno, alamat Dkh. Cepet Selatan Rt. 29 Rw. 04 Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo berupa 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo, sebelum dicuri barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Supra FIT nopol : B-6333-XX yang diparkir ditepi jalan di area persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak masih menancap pada lubang kunci sepeda motor dan berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat tua berisi:

- 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo;
- STNK sepeda motor Honda Supra FIT nopol : B-6333-XX;
- KTP An. Sutrisno;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Dkh. Krajan Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 milik saksi Sdr. Suyadi alamat Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo, sebelum diambil pelaku barang tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol : AE-3109-VE yang diparkir di tepi jalan di dekat rumah selepan padi, adapun jok sepeda motor dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi saat memancing di sungai, adapun barang tersebut saat diambil pelaku berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 An. Suyadi alamat : Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah KTP An. Suyadi alamat Dkh. Krajan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI An. Suyadi;
- 1 (satu) buah SIM C penerbitan Polres Ponorogo;
- Uang tunai Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

barang-barang tersebut merupakan barang milik korban tindak pidana pencurian dengan modus operandi mengambil barang yang disimpan oleh pemiliknya di dalam jok sepeda motor yang terparkir di jalan persawahan yang ditinggal pemilik untuk menggarap sawah dengan cara menarik paksa jok sepeda motor hingga sedikit terbuka kemudian mengambil barang yang ada di dalamnya, atau membuka jok sepeda motor dengan kunci kontak yang masih digantung di lubang kunci oleh pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

lalu dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sbb:

- Bahwa seingat Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali antara lain yaitu:

- 1) Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dkh. Cepet Utara Ds. Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo, yang Terdakwa ambil berupa dompet

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnat coklat tua yang berisi KTP, Kartu KIS, STNK dan uang dengan jumlah Terdakwa lupa ;

2) Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sokira pukul 01 00 Wib di arah jalan persawahan tanah turut Dsn Guwo Kel Mlilir Kec Dolopo Kab Madiun, yang Terdakwa ambil berupa dompet warnat abu-abu yang berisi KTP, SIM A/C, 2(dua) STNK dan uang dengan jumlah Terdakwa lupa ;

3) Pada hari tanggal dan bulan Terdakwa lupa sekira tahun 2023 di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrejo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun, yang Terdakwa ambil hanya STNK saja karena tidak ada barang yang berharga lainnya ;

4) Pada bulan Januari tahun 2024 di tepi jalan area persawahan tanah turut Ds. Gorang gareng taji kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, yang Terdakwa ambil hanya STNK saja karena tidak ada barang yang berharga lainnya;

5) Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib di area Jalan persawahan tanah turut Dsn. Bangunrojo Ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab Madiun, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisi : HP Redmi 7 warna biru, KTP, SIM A/C, STNK, kartu BPJS, kartu ATM dan uang dengan jumlah Terdakwa lupa ;

6) Yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.45 Wib di area jalan persawahan tanah turut Dsn. Mawatsari Ds. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : HP Vivo type Y12, KTP, SIM A/C, STNK, kartu ATM dan Uang tunai ± Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa ya caranya sama yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik paksa jok sepeda motor ke atas dan kemudian menahanya, setelah sedikit terbuka Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor, ada juga Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka jok sepeda motor dengan konci/kontak yang masih menancap;

Maka Majelis Hakim berpendapat sbb:

1. Bahwa Terdakwa telah memindahkan barang-barang yang bukan kepunyaannya yang semula barang tersebut berada pada penguasaan Para Korban yang berakibat barang tersebut berada dalam kekuasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;
2. Bahwa Para Saksi Korban tidak pernah mengizinkan selaku pemiliknya agar Terdakwa mengambil karung beras tersebut, yang mana Majelis Hakim

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan keputusan dan dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang mana perbuatannya tersebut telah dilakukannya beberapa kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sudah beberapa kali pada waktu dan tempat yang berbeda yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama (pencurian), sehingga Majelis Hakim berpendapat beberapa perbuatan para Terdakwa merupakan perbarengan beberapa tindak pidana (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Redmi 7 warna biru dengan nomor panggil 085608537903, nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
- 1 (satu) buah Dusbook HP readmi 7 nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi 7 di Imago Celluler tanggal 17 September 2019.

Merupakan milik Saksi Kusdi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kusdi;

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 6013010261731013.

Merupakan milik Rido NUGroho, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Rido Nugroho;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol. AE 6112 R an. Suji Lestari alamat Ds. Simbatan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan.

Merupakan milik Saksi Firman Nur Kholik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Firman Nur Kholik;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO Noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

Merupakan milik Saksi Aris Munandar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aris Munandar;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872.

Merupakan milik Imam Basuki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Imam Basuki;

- 1 (satu) lembar STNK nopol AE 4366 HL an. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun.

Merupakan milik Saksi Witono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Witono;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511.

Merupakan milik Saksi Siswanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siswanto;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 milik saksi Surat alamat Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo.

Merupakan milik saksi Surat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Surat;

- 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggang 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "501 LEVIS".

Merupakan milik Saksi Sutrisno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutrisno;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 milik saksi Sdr. Suyadi alamat Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo.

Merupakan milik Saksi Suyadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suyadi;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5146-AF noka : MH1KEV7102K172410 Nosin : KEV7E1172007 tahun 2002 An. Sunarto alamat : Bengawan Solo B103 Kec. Taman Madiun, waktu menemukannya lupa, ditemukan di pinggir jalan Ds. Nguntoronadi Kec. Takeran Kab. Magetan.

Merupakan milik Sunarto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Sunarto;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-4862-GH noka : MH1JBC111AK674911 Nosin : JBC1E1672987 tahun 2010 An. Nur Heliana Sari, A.MD alamat : Ds. Uteran Rt. 21 Rw. 08 Kec. Geger Kab. Madiun.

Merupakan milik Nur Heliana Sari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Nur Heliana Sari, A.md;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3598-VR noka : MH1JBC1179K369442 Nosin : JBC1E1365653 tahun 2009 An. Juhaini

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanudin alamat : Sido Makmur Rt. 06 Rw. 01 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo.

Merupakan milik Juhaini Amanudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Juhaini Amanudin;

- 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z-CW Nopol AE-6040-TU noka : MH331B002AJ457821 Nosin : 31B457854 tahun 2010 An. Soinah alamat : Dukuh Ciluk Rt. 02 Rw. 01 Ciluk Kauman Ponorogo.

Merupakan milik Soinah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik BPKB yakni Soinah;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013011224470038 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5264221192087122 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan "JFR";
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan "collections";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "EIGER";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan "GLARDO";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "VALIS";
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua;
- 1 (satu) buah kartu memori HP merk Sandisk Ultra kapasitas 32 GB;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek motif kotak warna hitam.

Merupakan hasil kejahatan namun tidak diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Haier warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type CUN-L22 warna hitam nomor imei 1 : 860483032445279 dan nomor imei 2 : 860483032591874
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam nomor imei 1 : 355077101751138 dan nomor imei 2 : 355078101751136 merupakan Hp milik Sdr. Reyhan yang ditukarkan dengan HP Redmi 7 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type/model RM-944 warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah HP merk Polytron type C 24C Black warna hitam kombinasi kuning;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea nopol AE-2621-EE warna hitam kombinasi putih beserta kunci kontak.

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wawan Subekti bin Boimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Redmi 7 warna biru dengan nomor panggil 085608537903, nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
 - 1 (satu) buah Dusbook HP readmi 7 nomor imei 1 : 863863045109847 dan nomor imei 2 : 863863045109854;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Redmi 7 di Imago Celluler tanggal 17 September 2019.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Kusdi.

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 6013010261731013.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Rido Nugroho.

- 1 (satu) lembar STNK Nopol. AE 6112 R an. Suji Lestari alamat Ds. Simbatan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi Firman Nur Kholik.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5687-SO Noka : MH1HB62188K578251 Nosin : HB62E1579250 tahun 2008 An. Marpiyah alamat : Dukuh Karanganyar Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi Aris Munandar.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 4973 8872.

Dikembalikan kepada Imam Basuki.

- 1 (satu) lembar STNK nopol AE 4366 HL an. Pipit Dwi Lestari alamat Ds. Ketandan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Dagangan Kab. Madiun.

Dikembalikan kepada saksi Witono.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-6591-GJ noka : MH1JB9122AK234837 Nosin : JB91E2227299 tahun 2010 An. Sriyani alamat : Mawatsari Rt. 18 Rw. 07 Kel. Banjarsari Kulon Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013012240863511.

Dikembalikan kepada saksi Siswanto.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-2431-UU noka : MH1JBE118CK366407 Nosin : JBE1E1359365 tahun 2012 milik saksi Surat alamat Dkh. Bangunsari Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi Surat.

- 1 (satu) buah kartu KIS An. Sutrisno dengan nomor : 0002473025376 alamat Dukuh Tenggeng 3/3 Ngrumpit, Jenangan Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "501 LEVIS".

Dikembalikan kepada saksi Sutrisno.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3109-VE noka : MH331B206CJ053250 Nosin : 31B1053144 tahun 2012 milik saksi Sdr. Suyadi alamat Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kesugihan Kec. Pulung Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada saksi Suyadi.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-5146-AF noka : MH1KEV7102K172410 Nosin : KEV7E1172007 tahun 2002 An. Sunarto alamat : Bengawan Solo B103 Kec. Taman Madiun, waktu menemukannya

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lupa, ditemukan di pinggir jalan Ds. Nguntoronadi Kec. Takeran Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Sunarto.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-4862-GH noka : MH1JBC111AK674911 Nosin : JBC1E1672987 tahun 2010 An. Nur Heliana Sari, A.MD alamat : Ds. Uteran Rt. 21 Rw. 08 Kec. Geger Kab. Madiun.

Dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Nur Heliana Sari, A.md.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol AE-3598-VR noka : MH1JBC1179K369442 Nosin : JBC1E1365653 tahun 2009 An. Juhaini Amanudin alamat : Sido Makmur Rt. 06 Rw. 01 Ds/Kec. Babadan Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada pemilik STNK yakni Juhaini Amanudin.

- 1 (satu) bundel BPKB sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z-CW Nopol AE-6040-TU noka : MH331B002AJ457821 Nosin : 31B457854 tahun 2010 An. Soinah alamat : Dukuh Ciluk Rt. 02 Rw. 01 Ciluk Kauman Ponorogo.

Dikembalikan kepada pemilik BPKB yakni Soinah.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu : 6013011224470038 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5264221192087122 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan "JFR";
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan "collections";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "EIGER";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan "GLARDO";
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "VALIS";
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua;
- 1 (satu) buah kartu memori HP merk Sandisk Ultra kapasitas 32 GB;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek motif kotak warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Haier warna hitam kombinasi abu-abu
- 1 (satu) buah HP merk Huawei type CUN-L22 warna hitam nomor imei 1 : 860483032445279 dan nomor imei 2 : 860483032591874
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy J2 Prime warna hitam nomor imei 1 : 355077101751138 dan nomor imei 2 : 355078101751136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Hp milik Sdr. Reyhan yang ditukarkan dengan HP Redmi 7 warna biru;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type/model RM-944 warna hitam kombinasi putih
- 1 (satu) buah HP merk Polytron type C 24C Black warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea nopol AE-2621-EE warna hitam kombinasi putih beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR EFENDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy